

Nama : MAKSUM

Kelas : 2412011160

No.

Date Selasa, 8 September 2020

CONTOH KASUS

Pada tanggal 5 Februari 2026, Dina membeli sebuah kamera dari Raka dengan harga sebesar Rp7.500.000,00. Dalam kesepakatan tersebut, Dina berjanji akan membayar seluruh harga kamera paling lambat pada tanggal 5 Maret 2026. Raka telah menyerahkan kamera tersebut kepada Dina sesuai dengan kesepakatan.

Namun, setelah tanggal 5 Maret 2026, Dina belum juga melakukan pembayaran.

Raka kemudian beberapa kali menghubungi dan meminta Dina untuk melunasi pembayaran kamera tersebut. Dina selalu mengatakan bahwa ia akan segera membayar, tetapi sampai bulan September 2026 pembayaran tersebut belum juga dilakukan.

Karena merasa dirugikan dan Dina tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya, Raka kemudian bermaksud mengajukan gugatan ke pengadilan agar Dina memenuhi kewajibannya untuk membayar harga kamera tersebut.

1. Siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat?

Yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah Raka. Hal tersebut karena Raka merupakan pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Dina. Raka juga merupakan pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh haknya.

Dalam perkara perdata, Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pengadilan karena merasa haknya telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Dalam kasus ini, Raka memiliki hak untuk menerima pembayaran sebesar Rp7.500.000,00 sesuai dengan kesepakatan jual beli yang telah dibuat dengan Dina.

2. Siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat?

Yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Dina. Dina menjadi Tergugat karena dirinya merupakan pihak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada Raka. Dina sebelumnya telah menyepakati untuk membayar harga kamera paling lambat tanggal 5 maret 2026. Akan tetapi, sampai bulan September 2026, kewajiban tersebut belum dilaksanakan meskipun Raka telah beberapa kali meminta pembayaran. Oleh karena itu, apabila Raka mengajukan gugatan, Dina berkedudukan sebagai pihak yang digugat atau Tergugat.

3. Apa hubungan hukum antara Dina dan Raka?

Hubungan hukum antara Dina dan Raka adalah hubungan hukum perdata yang timbul dari perjanjian jual beli. Raka berkedudukan sebagai pihak penjual, sedangkan Dina berkedudukan sebagai pihak pembeli.

Dalam perjanjian tersebut, Raka mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kamera kepada Dina, sedangkan Dina mempunyai kewajiban untuk membayar harga kamera sebesar Rp7.500.000,00 sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Karena Raka telah menyerahkan kamera, maka Dina mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Apakah perbuatan Dina dapat disebut wanprestasi? Jelaskan.

Ya, perbuatan Dina dapat disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam kasus ini, Dina telah menyepakati bahwa pembayaran kamera sebesar Rp7.500.000,00 akan dilakukan paling lambat tanggal 5 maret 2026. Namun,

5. Apa yang menjadi objek sengketa?

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah kewajiban pembayaran harga kamera sebesar Rp7.500.000,00 yang seharusnya dibayarkan oleh Dina kepada Raka.

Meskipun kamera telah diserahkan oleh Raka kepada Dina, kewajiban Dina untuk membayar harga kamera belum dilaksanakan. Oleh karena itu, permasalahan utama yang disengketakan adalah tidak dibayarnya uang sebesar Rp7.500.000,00 sesuai dengan perjanjian jual beli.

Dengan kata lain, Raka menuntut agar Dina memenuhi kewajibannya untuk membayar harga kamera sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

6. Bukti apa saja yang dapat digunakan Raka?

Raka dapat mengajukan beberapa alat bukti untuk memperkuat gugatannya. Bukti tersebut antara lain:

Perjanjian atau kesepakatan jual beli, untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Raka dan Dina.

Bukti pembayaran atau bukti penyerahan kamera, untuk menunjukkan bahwa Raka telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Bukti percakapan melalui WhatsApp atau media komunikasi lainnya, yang menunjukkan bahwa Raka telah meminta Dina untuk melakukan pembayaran.

Saksi-saksi, yaitu orang yang mengetahui adanya transaksi atau kesepakatan antara Raka dan Dina.

Bukti lain yang berkaitan dengan transaksi, seperti kuitansi, nota pembelian, atau dokumen yang menunjukkan harga kamera sebesar Rp7.500.000,00.

Bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian benar-benar terjadi, Raka telah memenuhi kewajibannya, dan Dina belum memenuhi kewajiban pembayaran.

7. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut?

Perkara antara Raka dan Dina merupakan perkara perdata, khususnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, perkara tersebut pada dasarnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif, pada umumnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili Tergugat, yaitu Dina.

Jadi, apabila Dina bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, maka Raka pada umumnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Dina, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.